

Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru

Amalia Hamidah¹, Budi Muliando²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* amalia.hamidaha67@gmail.com

Abstrak

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang di tentukan baik melalui standarnya, pelaksanaan, perbandingan dan langkah perbaikannya. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru terhadap produk Kosmetik yang Illegal di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang muncul yakni terdapat produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dipasaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap perdagangan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitiannya di Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan dokumentasi. Yang digunakan dalam penelitian ini ialah theory menurut G.R Terry yang dimana ada empat indikator standar, pelaksanaan, perbandingan, perbaikan. Setelah data dapat diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga kesimpulan dapat diambil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BBPOM sudah berjalan baik dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini sejalan dengan adanya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh BBPOM di Pekanbaru.

Kata Kunci: Pengawasan, Produk Kosmetik, Izin Edar

Abstract

Supervision can be defined as the process of observing the implementation of organizational activities to ensure that all work being carried out is in accordance with what is determined either through standards, implementation, comparison and corrective steps. This research discusses how the Supervision carried out by BBPOM in Pekanbaru on Illegal Cosmetics products in Pekanbaru City. The problem that arises is that there are cosmetic products that do not have a distribution permit number in the market. The purpose of the research is to find out how the supervision carried out by BBPOM against the illegal cosmetics trade in Pekanbaru City. This research uses descriptive qualitative methods with its research location in Pekanbaru City. The types of data used are primary and secondary data, while data collection techniques by conducting direct observation, interviews with documentation. What is used in this research is the theory according to G.R Terry, where there are four indicators of standards, implementation, comparison, improvement. After the data can be obtained and then grouped according to its type, then the data is analyzed and connected with theories so that conclusions can be drawn. Based on the results of the study, it shows that the supervision carried out by BBPOM has been running well with the improvements made in recent years in line with the awards received by BBPOM in Pekanbaru.

Keywords: Supervision, Cosmetic Products, Circulation Permit

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri kosmetik. Dengan adanya teknologi modern, maka produk-produk kosmetik semakin mudah untuk di produksi dan di pasarkan. Begitu pula dengan Konsumsi masyarakat terhadap kosmetik cenderung terus meningkat seiring berjalannya waktu juga seiring pula dengan perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat. Perkembangan prekonomian juga menjadi salah satu faktor terbentuknya industri-industri produk kosmetik dimana di era perdagangan yang bebas ini diharapkan terciptanya suatu kondisi yang dilandasi oleh pencerminan dari pertumbuhan pemikiran kearah modernisasi hubungan antara bangsa-bangsa mengenai perdagangan.

Kosmetik merupakan kebutuhan manusia yang penting sebagai penunjang penampilan apalagi bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin tinggi malah kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Peredaran produk-produk kosmetik sangat luas dan pesat, terutama di kota-kota besar salah satunya di Kota Pekanbaru ini. Dimana sebagian orang menilai bahwa kosmetik dengan kualitas yang baik lebih diminati bahkan dengan harga yang mahal sekalipun. Berbagai produk local maupun import mulai bermunculan di Pekanbaru namun diimbangi pula dengan banyaknya jumlah yang mengkonsumsi produk kosmetik. Namun dilain pihak pengetahuan masyarakat di Pekanbaru masih terbelah belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk kosmetik secara tepat, benar dan aman. karna kurangnya keamanan menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan dengan penggunaan produk kosmetik. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai produk yang beredat, seharusnya pemerintah mengawasinya dengan baik apalagi yang dijual dipasaran dengan harga yang cukup terjangkau kemudian pula dengan hasil yang menjanjikan dalam waktu yang singkat membuat banyak masyarakat khususnya mahasiswa lebih meminatinya.

Produk kosmetik yang terdapat didalamnya bahan berbahaya memiliki efek samping yang berdampak pada kerusakan kulit akibat dari pemakaiannya karena tidak dalam anjuran dokter. dengan demikian peranan pengawasan sangat diperlukan baik buruknya mengenai suatu rencana menurut Winardi (2010;116) bahwa : “pengawasan berarti meneliti pekerjaan guna mengetahui apakah pekerjaan yang direncanakan dilaksanakan dengan tepat dan apabila tidak demikian halnya, maka dilakukan tindakan-tindakan perbaikan”.

Badan POM adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM juga memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya yang sebagaimana terletak dalam pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, yaitu :

1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan pengawas obat dan makanan. kedudukan, tugas dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 disebutkan:

1. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama.
2. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam pasal 2 mengatakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapanik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

B POM dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Bentuk dan jenis sediaan Kosmetik Tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri kosmetika yang memiliki izin produksi. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 1 ketentuan umum mengenai kosmetik yang di perbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai berikut :

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin Produksi Kosmetika adalah izin yang harus dimiliki oleh industri kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika.
4. Teknologi Sederhana adalah teknologi baik secara manual maupun menggunakan mesin dengan sistem sederhana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

Selain itu B POM memiliki prinsip dasar yang juga dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru untuk dapat menekan sekecil mungkin resiko yang biasa terjadi, maka dengan itu dilakukan sistem pengawasan obat dan makanan (SIS POM) tiga lapis meliputi produsen, pemerintah dan masyarakat yaitu :

1. Terhadap Produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

2. Terhadap Konsumen/masyarakat

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan

sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

3. Terhadap Pemerintah/BPOM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru terhadap produk kosmetik adalah sebagai berikut (Profil BBPOM Pekanbaru, 2018) :

1. Pengawasan Pre market (sebelum pemasaran)
 - a. proses pendaftaran
 - b. lalu proses evaluasi atau penilaian yaitu terbagi atas penilaian :
 - Mutu
 - Keamanan
 - Kemanfaatan
2. pengawasan post market (sesudah pemasaran)
 - a. Pengawasan sarana produksi dan distribusi (obat dan Makanan)
 - b. Pengawasan iklan, promosi, penandaan
 - c. Sampling produk dan pengujian
 - d. Monitoring efek samping produk obat dan kosmetik.

Berdasarkan obsrvasi selama mengadakan survey dilapangan ditemukan beberapa masalah mengenai fenomena-fenomena yang ada sebagai berikut:

1. Bahwa masih banyak produk kosmetik yang masuk ke Kota Pekanbaru yang tidak memiliki Nomor Izin Edar.
2. Bahwa pengetahuan konsumen masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman serta halal.

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa kajian yang merupakan konsep utama dalam penelitian ini, didapat bebrapa kajian, yakni :

1. Kajian-kajian diatas tentang pengawasan oleh BBPOM dari tahun 2015-2020 terdapat 28 kajian yang menjadikan BBPOM sebagai unit analisis.
2. Dari 28 artikel tersebut pengawasan BBPOM dititikberatkan pada pengawasan makanan dan obat-obatan.
3. Kajian mengenai pengawasan kosmetik BBPOM terdapat kurang dari 4 kajian yang mengkaji mengenai kosmetik.
4. Kajian mengenai pengawasan kosmetik BBPOM di Pekanbaru hanya terdapat kurang lebih 2 artikel yang mengkaji mengenai kosmetik illegal di Pekanbaru.

Dari penelusuran artikel tentang topik ini maka penulis menemukan kekosongan penelitian dari pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, yang memiliki tugas pokoknya dalam peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru. Maka dengan adanya fenomena-fenomena yang di temui penulis tertarik untuk meneliti secara lanjut dengan judul "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mengnai Surat Izin Edar Produk Kosmetik Di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode survey deskriptif. Disini penulis langsung melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dengan mensurvey langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan serta wawancara pada saat melakukan pra survey yg dijadikan dasar mendeskripsikan indikator variable, sehingga dengan menggunakan metode kualitatif ini penulis dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mendalam tentang apa yang terdapat pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa masalah-masalah yang berhubungan satu dengan yang lain. Alat yang digunakan untuk mendapat data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan atau actor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang penelitian yang ingin diteliti penulis. Informan pada penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan(BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa izin Edar di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar

Dari hasil penelitian tentang indikator standar yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat diketahui bahwa pihak BBPOM telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan dengan mudah untuk mengetahui dan mengakses apa saja yang berkaitan dengan pengawasan BBPOM khususnya kosmetik. Dengan adanya kemudahan dalam mengetahui kebijakan dan standar-standar yang ditetapkan tersebut dapat menanggulangi dampak-dampak negative akibat produk kosmetik yang tidak layak diedarkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap peredaran produk kosmetik di Kota Pekanbaru dilakukan Oleh BBPOM di Pekanbaru dengan melakukan pengawasan kesarana-sarana yang di tunjukan. Dalam wawancara dengan informen diketahui pula aspek-aspek yang diawasi oleh pihak BBPOM ialah apotik, supermarket, toko kosmetik, hypermart, kedai dan ainnya yang dimana didalamnya menjual khususnya produk kosmetik tetapi berbeda dengan produk kosmetik yang di keluarkan oleh dokter spesialis yang memang berkompeten dalam pembuatan dan peracikan kosmetik yang biasanya mereka jual dengan cara membuka praktek ataupun dari klinik kecantikan lainnya. Dalam proses pengujian BBPOM akan menguji mulai dari baha yang digunakan, kegunaan serta apakah ada dampak akibat penggunaan kosmetik tersebut sesuai dengan aturan mengenai bahan apa saja yang boleh digunakan dalam memproduksi kosmetik. Lalu tidak sampai disitu saja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, jika sudah terdaftar setiap bulannya tetap melakukan pengujian produk apakah bahan-bahan yang digunakan masih sama seperti pada saat proses verifikasi atau tidak. Dalam sesi wawancara tersebut BBPOM melakukan Pengawasannya menggandeng pihak-pihak yang dimana yang terkait dalam lintas sektornya tersebut seperti Mentri Kesehatan, Bea Cukai, Disprindak (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Kepolisian, Satpol PP dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya tersebut BBPOM juga memberi Kemudahan bagi para konsumen dalam memilih produk kosmetik bisa cek melalui BPOM MOBILE yang bisa di download

aplikasinya bisa melalui App Store maupun Playstore termasuk didalamnya social media dari pihak BBPOM.

3. Perbandingan

Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah membandingkan pelaksanaan atau kegiatan dengan standar untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai atau mengapa standar tercapai tetapi masih ditemukan kosmetik ilegal dipasaran dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Dalam beberapa hal, suatu penyimpangan kecil saja mungkin jadi serius maka sebaiknya proses perbandingan atau proses mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang ada haruslah dibuat sedekat mungkin dengan waktu pelaksanaan tersebut. Dalam sesi wawancara dengan ibu Maranata juga dapat diketahui bahwa :

“ kalau di Pekanbaru sudah bagus sudah tertib bahkan sudah lama tertibnya kita sekarang itu dalam tahap pengawasan, tetap gak produsen itu komit gak mereka dengan bahan yang dulu di uji awalnya dengan sekarang dan sekarang pembinaan UMKM juga dalam rangka menaikkan prekonomian begitu” Dalam indikator perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa pihak BBPOM melakukan peningkatan-peningkatan dan pencapaian yang telah diraih dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan maksud dimana sudah berkurangnya angka dimana produk khususnya kosmetik yang tidak bernomor izin beredar di Kota Pekanbaru. Dengan pencapaian itu tidaklah sempurna karna pasti ada faktor-faktor lain yang dapat menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik baik dari sipenjual maupun konsumennya tetapi dapat lah dikatakan bahwa BBPOM berhasil dalam melakukan pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan terhadap pengawasan produk kosmetik.

4. Perbaikan

Perbaikan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah koreksi yang dilakukan baik dari pihak BBPOM maupun pembinaan pelaku usaha yang mana dibutuhkan untuk pencapaian hasil yang selaras dengan ekspektasi. Dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha BBPOM menyampaikan bahwa jangan pernah menjual kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi, dan hal lain yang menyangkut persyaratan penjualan kosmetik serta BBPOM juga memiliki brosur atau selebaran kiat-kiat cerdas memilih kosmetik, dengan demikian diharapkan para pelaku usaha mengetahui cara-cara memilih kosmetik yang legal. Pembinaan lain yang dilakukan oleh BBPOM kepada masyarakat dengan mengeluarkan public warning/peringatan publik. Public warning terbaru yang dikeluarkan BBPOM RI yaitu public warning No. BHM.01.01.1.44.11.18.5410 Tanggal 14 November 2018 tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain membaca public warning masyarakat juga bisa memeriksa keaslian nomor notifikasi kosmetik dari situs BPOM RI, sehingga mengetahui produk tersebut legal atau ilegal. Masyarakat dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu produk kosmetik yang akan digunakan untuk meminimalkan terjadinya bahaya-bahaya tertentu. Pihak BBPOM juga melakukan perbaikan-perbaikan jika mana kala terdapat penyimpangan, sehingga pihaknya dapat selalu melakukan pembaruan dalam peraturan seiring berjalannya waktu. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Maranata beliau mengatakan bahwa pihak BBPOM terus melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun dimana ada catatan-catatan dan hasil laporan yang dikerjakan selama satu tahun. Laporan tentang pelaksanaan yang dilakukan dalam setahun penuh juga mereka lampirkan di halaman web BPOM yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru pastinya mengalami kesulitan, hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengawasan yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan-informan yang ada sebagai berikut :

1. Banyaknya Konsumen yang masih belum mengerti bagaimana dan seperti apa produk kosmetik yang baik dan benar serta rasa ingin cepat dapat hasil sehingga masih mau membeli produk yang dalam kategori berbahaya.
2. Masih adanya sarana-sarana yang melanggar ketentuan dalam menjual produk kosmetik dalam kata lain penjual yang nakal padahal pihak BBPOM sudah memberi peringatan dan mensosialisasikan seperti apa produk yang baik melalui halaman web mereka dan konsultasi ke kantornya langsung yang berada di jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru.
3. Adanya sarana-sarana baru yang melakukan penolakan dikarenakan ketidaktahuan dan rasa takut akan pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BBPOM di Pekanbaru.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru dalam mengawasi produk kosmetik terbagi atas dua yaitu pre market dan post market. Dalam pelaksanaan pengawasannya BBPOM pekanbaru memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencari informasi mengenai produk kosmetik dan bagaimana proses pendapatan izin edar produk kosmetik yang bisa diakses melalui website dan melalui BPOM MOBILE. Didalamnya juga terdapat peraturan-peraturan, bahan-bahan yang dilarang dalam membuat suatu produk kosmetik dan ada juga laporan tahunan mengenai kegiatan yang dilakukan selama satu tahun. Sebelum melakukan pengawasan BBPOM di Pekanbaru melakukan perencanaan awal terlebih dahulu agar dalam melakukan pengawasan dapat terarah dan tepat sasaran. Setelah ditetapkan barulah dalam setahun tersebut menjalankan pengawasan dan pengujian kepada sarana-sarana yang dimuat dalam perencanaan tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kosmetik.
2. Dalam penelitian ini diketahui pula beberapa faktor penghambat, yang dapat penulis simpulkan adalah masih banyaknya konsumen yang belum mengerti bagaimana cara membedakan produk kosmetik yang baik untuk digunakan serta sarana penjual produk kosmetik yang masih menjual produk berbahaya tersebut secara diam-diam tetapi itu juga karna faktor permintaan yang dilakuakn konsumen yang berfikir bahwa produk tersebut dapat memberikan hasil yang cepat tanpa berfikir efek samping setelah pemakaiannya. Diketahui juga sarana-sarana yang baru yang masih sedikit yang mengerti dan faham pemeriksaan yang dilakukan BBPOM adalah untuk kebaikan bersama.

Adapun saran Penulis sebagai masukan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan ini ialah :

1. Pihak BBPOM disarankan lebih banyak lagi melakukan sosialisasi di berbagai belahan masyarakat agar informasi mengenai produk-produk yang beredar khususnya kosmetik dapat diketahui.
2. Dalam melakukan penindakan terhadap bahan yang berbahaya dalam kosmetik BBPOM di Pekanbaru harusnya lebih meningkatkan hasil penjangangan kosmetik yang tidak bernomor izin edar agar semakin tahun semakin berkurang angka produk yang illegal dipasaran dan masyarakat pun tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Brahmantara, I. G., Wiryawan, I. W., & Indrawati, A. S. (N.D.). Efektifitas Pengawasan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pedagang Makanan Tradisional Yang Menggunakan Zat Pewarna Berbahaya Di Pasar Bandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-17.

Data Profil Bbpom Pekanbaru, 2018.

Hariss, A., & Fauzia, N. (2016). Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Jambi. *Lex Specialis*, 85-105.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Obat Dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetik Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh Industri Kosmetika

Pitri, A., & Sadad, A. (2019). *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.*

Putra, A. S. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Toko Obat Oleh Bidang Pemeriksaan Dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Pekanbaru. *Phd Thesis, Riau University.*

Ramailis, N. W., & Wandu, D. P. (2019). Peran Bpom Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal. *Sisi Lain Realita*, 20-39.

S Nielwaty, E., Prihati, P., & Zuhdi, S. (2017). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau . *Jurnal Niara*, 1-6.

Salindo, J. (2000). *Pengawasan Melekat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sujamto. (2000). *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Talizidhuhu, N. (2010). *Metodologi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Pt. Rineke Cipta.

Terry, G. (N.D.). *Dasar-Dasar Manajemen*. Cv. Mandar Maju.

Terry, G. (N.D.). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak Atas Informasi

Vonica, M. V. (2017). Pengawasan Oleh Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Kosmetik Bahan Berbahaya Di Kota Padang. *Faculty Of Law, Bung Hatta University.*

Wulandari, S., & Mustarichie, R. (2017). Upaya Pengawasan Bbpom Di Bandung Dalam Kejadian Penyalahgunaan Obat. *Jurnal Farmaka*, 1-8.